GUBERNUR JAMBI

Jambi, 17 Juli 2020 M
25 Dzulqaidah 1441 H

Kepada
Yth. 1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jambi
3. Kepala SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Jambi
di-
Jambi

SURAT EDARAN

NOMOR 420/1682/SE/DISDIK-2.1/VII/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB DAN SATUAN PENDIDIKAN LAINNYA PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137/sipers/A6/VI/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tanggal 18 Mei 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), Rekomendasi Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 Provinsi Jambi Nomor S-177/VII/GT-19/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Hal Penyampaian Daftar Zonasi Risiko Daerah Covid-19 di Provinsi Jambi, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor SK.540/DISDIK-1.1/VI/2020 Tanggal 02 Juni 2020 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan serta keselamatan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dan seluruh warga sekolah di Provinsi Jambi, dipandang perlu menerbitkan **Surat Edaran** terkait Penyelenggaraan Pembelajaran di satuan pendidikan **PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB** dan satuan pendidikan lainnya sebagai berikut:

1. Tahun Pelajaran 2020/2021 jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dimulai pada tanggal 13 Juli 2020.
2. Satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB dalam Provinsi Jambi yang berada pada zona kuning, oranye, dan merah melaksanakan metode pembelajaran daring, luring dan kombinasi.
3. Satuan pendidikan yang terkategori zona hijau dapat melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka apabila telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini :
   a. mendapatkan surat izin dari Ketua **Tim Gugus Covid-19 Kabupaten/Kota**;
   b. memenuhi daftar periksa kesiapan **yang diketahui Tim Gugus Covid-19** Kabupaten/Kota, meliputi:
      1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan:
         a. toilet bersih;
         b. sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
         c. disinfektan.
      2. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
      3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu;
      4. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
      5. pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
         a. memiliki kondisi medis penyerta (*comorbidity*) yang tidak terkontrol;
         b. tidak memiliki transportasi yang memungkinkan penetapan jaga jarak; dan
         c. memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
      6. membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan (membuat pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka), proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan; dan
      7. orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
4. Satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB yang memenuhi point 3 di atas wajib menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk dilakukan kroscek kelengkapan, selanjutnya satuan pendidikan yang terkategori lengkap dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi sebagai satuan pendidikan yang dapat melaksanakan proses pembelajaran tatap muka dengan sistem *shift* dan tetap berpedoman pada prosedur Covid-19 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan pendidikan yang terkategori zona hijau yang berasrama tetap melaksanakan proses pembelajaran secara jarak jauh (daring, luring, dan kombinasi).
6. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/tatap muka secara berkala per dua minggu yang diketahui oleh pengawas Pembina kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

7. Proses Belajar dari Rumah secara daring, luring, dan kombinasi atau sejenis berlaku selama semester gasal Tahun Pelajaran 2020/2021 (Juli-Desember 2020).
8. Untuk satuan pendidikan PAUD, SD, SMP serta satuan pendidikan non formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota , kecuali satuan pendidikan terpadu madani, satuan pendidikan RA/MI/MTs/MA dan satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jambi, agar membuat kebijakan tersendiri, namun tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
9. Semua komponen warga sekolah agar ikut melakukan pengawasan dan memastikan siswa/siswinya melakukan aktivitas belajar dari rumah selama masa waktu yang ditentukan.
10. Dilarang mengumpulkan siswa dalam bentuk apapun, termasuk melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru Tahun Pelajaran 2020/2021.
11. Kepada kepala satuan pendidikan yang melanggar surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan kewenangannya masing-masing.
12. Surat edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait penyebaran pandemi Covid-19 secara nasional.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. FACHRORI UMAR. M.Hum

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
5. Ketua Tim Gugus Covid-19 Provinsi Jambi;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
7. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
8. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
9. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
10. Koordinator Pengawas Provinsi Jambi;
11. Pengawas SMA/SMK/PKLK Provinsi Jambi;
12. Arsip.